



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : M. ARIF BUDIMAN  
2. Jabatan : KEPALA DINAS  
3. NHK : 191046

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 505.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/705 m2 di BATANG HARI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 225.000.000
2. Tanah Seluas 9768 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m2 di BATANG HARI, WARISAN Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 403 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/96 m2 di BATANG HARI, WARISAN Rp. 75.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.500.000

1. MOTOR, Honda Astrea Grand Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 50.500.000

**D. SURAT BERTAGIH** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 58.340.944

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 615.340.944

**III. HUTANG** Rp. 215.841.922

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 399.499.022

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.